



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PIAN YULYADI, Laki-Laki, lahir di Bandung 15 Juli 1993, bertempat tinggal di Kp. Pangkalan RT.002 RT.008 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217 061507930002;

AAS ERIKA, Perempuan, lahir di Bandung 17 Desember 2000, bertempat tinggal di Kp. Pangkalan RT.002 RT.008 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217064012010009;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 29 November 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Para Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Rumah pada tanggal 22 Januari 2021. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah 006306312021 yang diterbitkan Dinas Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang Bernama M.Adrian lahir di Tempat tanggal lahir , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3217 – LU – 22092022 – 0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil K.....;
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Muhammad Dzaki Mumtad menjadi tertulis dan dibaca Muhammad Adrian dalam Akta kelahiran tersebut diatas;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Muhammad Dzaki Mumtad menjadi Muhammad Adrian dikarenakan (Jelaskan alasan pergantian namanya karena tidak cocok);
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen - dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen - dokumen Pemohon , maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Muhammad Adrian;
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku , tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal - hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen - dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 3217 – LU – 22092022 - 0022 dan dokumen - dokumen lainnya dengan nama Muhammad.Dzaki Mumtad maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat - pejabat atau instansi - instansi terkait dengan surat - surat / dokumen - dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama Muhammad Dzaki Mumtad agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Muhammad Adrian;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A , berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama Muhammad Adrian;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten / Kota Bandung atau pejabat - pejabat dan intansi - intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3217 – LU – 22092022 – 0022 dari nama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Muhammad Adrian;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3217061507430002 atas nama Pian Yulyadi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3217064812010009 atas nama Aas Erika, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0063/063/I/2021, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-22092022-0022 atas nama Muhammad Dzaki Mumtadz, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 20 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3217062104210008 atas nama Kepala Keluarga Pian Yulyadi, tertanggal 22-09-2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Nuraeni**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Pian Yulyadi dan Aas Erika;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Kp. Pangkalan RT.002 RT.008 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan para pemohon adalah untuk mengganti nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya yaitu yang semula tertulis bernama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama Muhammad Adrian, yang merupakan anak kesatu para pemohon;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya anak kandung para pemohon tersebut telah ada Akta Kelahirannya;
- Bahwa menurut keterangan para pemohon keinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan bahwa nama anak tersebut tidak cocok karena suka rewel, dan tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal - hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon, karena maksud para pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak para pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Cucu Susilawati**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Pian Yulyadi dan Aas Erika;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Kp. Pangkalan RT.002 RT.008 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan para pemohon adalah untuk mengganti nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya yaitu yang semula tertulis bernama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama Muhammad Adrian, yang merupakan anak kesatu para pemohon;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya anak kandung para pemohon tersebut telah ada Akta Kelahirannya;
- Bahwa menurut keterangan para pemohon keinginan untuk mengganti nama anaknya tersebut dengan alasan bahwa nama anak tersebut tidak cocok karena suka rewel, dan tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb



hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon, karena maksud para pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak para pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nuraeni dan saksi Cucu Susilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 juga keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon bernama Pian Yulyadi dan Aas Erika yang berdomisili di Kp. Pangkalan RT.002 RT.008 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti P-4 dapat disimpulkan anak kesatu Para Pemohon tersebut di Kutipan Akta Kelahirannya tertulis dengan nama Muhammad Dzaki Mumtadz, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama anak kesatu Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah bernama Muhammad Dzaki Mumtadz, dan saksi-saksi tahu kalau Para Pemohon menginginkan untuk mengganti nama anaknya di Kutipan Akta Kelahirannya yang semula bernama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi Muhammad Adrian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, permohonan untuk mengganti penulisan nama anak kesatu Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi Muhammad Adrian dengan alasan bahwa nama anak tersebut tidak cocok karena suka rewel, dan tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon, karena maksud para pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama anak para pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menilik alasan-alasan keinginan Para Pemohon untuk mengganti penulisan nama anaknya di dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang dianggap penting, dan telah sesuai dengan anjuran pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian menilik dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai syarat kelengkapan permohonannya, yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan juga keterangan saksi-saksi, Hakim memandang telah cukup memenuhi syarat untuk perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, demi untuk kepentingan dan kebaikan anak Para Pemohon sendiri, tidak terdapat alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Para Pemohon yang berkehendak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi Muhammad Adrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini sesuai dengan Akta Kelahiran anak kesatu Para Pemohon tersebut di terbitkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama anak para pemohon dari nama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama Muhammad Adrian;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat - pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran Nomor : 3217-LU-22092022-0022 dari nama Muhammad Dzaki Mumtadz menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Muhammad Adrian;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Suherman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Suherman, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp185.000,00</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).